

PERKAWINAN PRATILOMA TOKOH YAYATI DALAM TEKS CERITA *ADIPARWA* DAN KONTEKS ANOMALI DALAM MASYARAKAT BALI

I Nyoman Duana Sutika¹

Prodi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
Per. Umasari Permai VI/12, Br Pengilian, Dalung, 80363

Email : duana_sutika@unud.ac.id

Abstract

Pratiloma marriage is a marriage carried out by men from a class generation (in Bali it is often called *kasta*) the lower ones took wives from the ranks generation which is higher. Marriages that are not recommended by the Hindu scriptures are often performed. In the text of the story *Adiparwa*, this pratiloma marriage was carried out by Sang Yayati, one of the descendants of Bharata (golongan *ksatria*) with the Sang Dewayani of the people *brahmana*. This marriage was desired by the Sang Dewayani with the blessing of her father Bagawan Sukra, because the Sang Yayati was instrumental in saving her from the brink of death. This pratiloma marriage in Bali is called *asu mundung alangkahi karang hulu*. In the feudal era, pratiloma marriage was highly discouraged, because it would undoubtedly bring problems, especially the sanctions which were quite heavy. Recently, pratiloma marriages have become widespread since its release *paswara* by the Bali provincial government number 11 of 1951 which essentially revoked sanctions for intermarriage generation. The aim of this research is to describe the traces of the feudal era marriage system in literary texts and the reality of this system in the lives of Balinese people. The text is studied using qualitative methods on the basis of views, opinions and thoughts.

Keywords: marriage, pratiloma, *Adiparwa*, Balinese people

Abstrak

Perkawinan pratiloma adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dari golongan *wangsa* (di Bali sering disebut *kasta*) yang lebih rendah mengambil istri dari golongan *wangsa* yang lebih tinggi. Perkawinan yang tidak disarankan oleh kitab suci Hindu ini kerap dilakukan. Dalam teks cerita *Adiparwa*, perkawinan pratiloma ini dilakukan oleh Sang Yayati salah satu keturunan Bharata (golongan *ksatria*) dengan Sang Dewayani dari kaum *brahmana*. Perkawinan ini diinginkan oleh Sang Dewayani atas restu ayahnya Bagawan Sukra, karena Sang Yayati berjasa menyelamatkan dirinya dari ambang kematian. Perkawinan pratiloma ini di Bali disebut *asu mundung alangkahi karang hulu*. Pada era feodal, perkawinan pratiloma ini sangat tidak disarankan, karena niscaya mendatangkan masalah, terutama sanksinya yang cukup berat. Belakangan perkawinan pratiloma ini marak dilakukan sejak dikeluarkannya *paswara* oleh pemerintah daerah propinsi Bali nomor 11 tahun 1951 yang intinya mencabut sanksi perkawinan antar *wangsa*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan jejak sistem perkawinan era feodal

dalam teks kesastraan dan realita sistem tersebut dalam kehidupan masyarakat Bali. Teks dikaji dengan metode kualitatif atas dasar pandangan, pendapat dan pemikiran.

Kata Kunci: perkawinan, pratiloma, *Adiparwa*, masyarakat Bali

1. Pendahuluan

Teks cerita *Adiparwa* merupakan *parwa* pertama dari epos *Mahabharata* yang menyajikan tentang perkawinan pratiloma, antara tokoh laki-laki yang status golongannya lebih rendah dari status golongan wanitanya. Perkawinan ini dilakukan oleh tokoh keturunan Bharata bernama Sang Yayati dengan perempuan bernama Sang Dewayani keturunan *brahmana*. Perkawinan pratiloma ini, meskipun tidak dilarang tetapi sering tidak disarankan karena dianggap mendatangkan masalah. Dalam cerita *Adiparwa* perkawinan pratiloma ini terjadi karena diinginkan oleh pihak perempuan (Sang Dewayani) yang disetujui oleh Sang Yayati. Sang Yayati pernah menyelamatkan hidup Sang Dewayani ketika ia sempat jatuh ke dalam sumur yang dalam, yang kemudian diselamatkan oleh Sang Yayati. Sang Yayati menarik tangan Sang Dewayani sehingga ia merasa berhutang budi dengan Sang yayati. Di kalangan kaum *ksatria*, jasa menyelamatkan nyawa ini layak dibayar dengan pengabdian seumur hidup yang diwujudkan dalam sebuah ikatan perkawinan. Inilah yang terjadi dengan perkawinan antara Sang Yayati dengan Sang Dewayani.

Sang Yayati juga tidak mempunyai keberanian menolak keinginan Sang Dewayani karena Bagawan Sukra ayahnya seorang mahamuni sakti yang sangat menyayangi anak semata wayangnya. Apapun keinginan Sang Dewayani berusaha dipenuhi oleh ayahnya Bagawan Sukra. Bagawan Sukra adalah seorang *bagawanta* (penasehat kerajaan) raja daitya (raksasa) bernama Wresaparwa. Perkara terjadi ketika Sang Yayati tidak tahan akan rayuan Sang Sarmista (anak Wresaparwa) agar mengawini dirinya secara *gandarwa*. Perkawinan antara Sang Yayati dengan Sang Sarmista inilah yang kemudian meneruskan keturunan bharata.

Perkawinan pratiloma ini di Bali disebut dengan istilah *asu mundung alangkahi karang hulu*. Istilah *asu mundung alangkahi karang hulu* ini dipenggal menjadi dua kalimat; *Pertama*, *asu mundung (asu pundung)* menurut Kerepun (2007: 162) adalah perkawinan antara laki-laki *ksatria*, *wesia*, dan *sudra* dengan perempuan dari kasta *brahmanawangsa* atau *kasta ksatria dalem*. Secara harfiah *asu mundung* berarti menggendong anjing. Pengandaian bagi perempuan dari *kasta/wangsa* tertinggi yang bersuamikan dari *kasta/wangsa* yang lebih rendah. *Kedua*,

alangkahi karang hulu adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dari *wangsa wesia* dengan perempuan dari *wangsa ksatria* atau laki-laki dari *wangsa sudra (jaba)* dengan perempuan dari *wangsa wesia* atau *kesatria*.

Perkawinan antar *wangsa* semacam ini, dulu sangat tidak disarankan karena niscaya akan menimbulkan masalah, terutama sanksi sosial yang cukup berat, dan masalah-masalah lain yang diterima oleh pasangan tersebut. Pada zaman dulu, masyarakat Bali sedapat mungkin menghindari perkawinan antar *wangsa* ini, meskipun kerap juga dilakukan oleh pasangan tertentu, dengan konsekuensi sanksi yang diterimanya. Perkawinan *asumundung alangkahi karang hulu* dikonotasikan dengan sebutan “panes” (panas) karena dipastikan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Warisan sistem perkawinan ini telah mengakar di Bali, meskipun larangan perkawinan tersebut telah dihapus melalui keputusan DPRD Bali dengan paswara No 11/DPRD, tertanggal 12 Juli 1951. Larangan tersebut tidak serta merta memberikan keleluasaan bagi masyarakat Bali untuk melakukan perkawinan antar *wangsa*. Perkawinan antar *wangsa* ini masih menyisakan berbagai persoalan sosial sampai sekarang yang sulit dihapus, karena kelompok golongan *wangsa* tertentu masih berupaya tetap mempertahankan hal ini sebagai tradisi. Sampai sekarang perkawinan antar *wangsa* ini masih menyisakan persoalan sosial yang terutama memberatkan bagi mempelai. Umum terjadi perkawinan *asu mundung alangkahi karang hulu* dilakukan secara *ngerorod* (dilarikan), meskipun kadang telah mendapat izin dari orang tua pihak perempuan. Tetapi untuk alasan keamanan (karena ada kemungkinan tidak disetujui oleh keluarga besar) pihak perempuan harus dilarikan, baru setelah itu proses perkawinan dilanjutkan. Perkawinan antar *wangsa* (perkawinan pratiloma) ini masih menyisakan jejak pada era kekinian sebagai anomali dalam masyarakat Bali. Hal ini menarik untuk diangkat kembali karena perkawinan semacam ini tidak jarang masih menjadi problematika dan kisruh dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu penulis mencoba mengurai persoalan terkait dengan perkawinan pratiloma mengurai latar belakang dan realitanya dalam perkembangan masyarakat Bali kekinian.

2. Metodologi

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan memberikan perhatian pada teks dan konteks realitanya dalam kehidupan masyarakat. Fashri (2007: 36-37) mengemukakan bahwa gagasan yang didudukkan sebagai data kualitatif semata-mata berdasarkan pandangan, pendapat

dan pemikiran. Metode kualitatif ini dikemukakan Ratna (2006: 46) pada dasarnya sama dengan metode hermeneutika, yakni memberikan penafsiran dan mencari makna-makna tersembunyi dalam karya. Penafsiran terjadi karena setiap subjek memandang objek melalui horison dan paradigma yang berbeda-beda.

3. Pembahasan

3.1 Latar Belakang Perkawinan Pratiloma

Perkawinan yang terjadi antara Sang Dewayani dengan Sang Yayati tidak terjadi secara kebetulan. Hal ini diawali oleh niat baik Sang Yayati menolong Sang Dewayani yang terdengar merintih minta tolong dari dalam sumur, seperti dikutip dalam Rajagopalachari (2020: 34-35) berikut.

..., Ketika melihat ke dalam sumur ia melihat sesuatu yang berkilau di dalam sumur. Yayati memperhatikan dengan lebih seksama dan terkejut ketika mendapati ternyata ada seorang putri jelita terbaring di dalam sumur.

Saat itu Sang Yayati langsung menolong mengangkat (memegang tangan) Sang Dewayani dari dalam sumur. Oleh Sang Dewayani pertolongan ini hendaknya dibayar dengan pengabdian serta penyerahan diri kepada Sang Yayati, seperti dikutip dalam Rajagopalachari (2020: 35) berikut.

Paduka harus menikahi hamba. Hamba yakin dalam segala hal Paduka pantas menjadi suami hamba.

Sang yayati tidak serta merta menerima tawaran Sang Dewayani, karena ia tahu menurut tradisi kuno putri seorang brahmana tidak boleh menikah dengan putra seorang ksatria. Inilah gambaran larangan perkawinan pratiloma yang tercermin dalam teks *Adiparwa*.

Perkawinan pratiloma (bahasa Yunani) dalam perspektif sosial bermula dari adanya pembagian lapisan masyarakat atas profesi berdasarkan bakat, keahlian dan kemampuan seseorang. Pembagian ini sangat fleksibel, namun dalam perkembangannya di India dan juga di Bali sistem pembagian ini menjadi rigid (kaku). Pembagian ini diperkuat oleh pengaruh kepentingan kolonial Inggris (di India) dan Belanda (di Bali) yang sengaja mengkotak-kotakkan masyarakat untuk memudahkan kepentingan politiknya. Penjajah Inggris disebutkan Diantha (2010: 17) sengaja mengukuhkan hak-hak istimewa kaum *brahmana* dan menebar diskriminasi termasuk kawin antarkasta.

Keberadaan *kasta* yang diwarisi di India ini bercikal bakal dari adanya perbedaan ras yang menganggap warna kulit tertentu lebih tinggi status sosialnya dari yang lainnya. Dalam perkembangannya pecah menjadi beberapa tingkat *kasta* yang diwarisi sampai sekarang. Berbeda dengan *wangsa* di Bali, yang hanya terdiri dari empat *wangsa* tetapi *kasta* di India dibagi lagi menjadi beberapa *kasta* yang paling rendah (*lowest caste*) yang kini disebut Dalit. Kelompok Dalit ini memiliki sub kelompok lagi di antaranya Mala, Madiga, Relli, Dhobi, Nae dan Bhagis (Diantha, 2010: 11-12). Dalam politik perkastaan, kelompok *kasta* Dalit dianggap sebagai kelompok orang kotor (*polluted*) sehingga sama sekali tidak boleh menyentuh kaum *kasta* atas (*upper caste*) sebagai bentuk perilaku diskriminatif yang sangat kental di India. Bila kaum Dalit berbelanja mereka harus melempar uang belanjanya dan menerima belanjanya serta kembalinya dengan cara dilempar oleh kaum *kasta* yang lebih tinggi.

Meskipun tidak tidak setajam di India, keberadaan *wangsa* di Bali banyak menginspirasi *kasta* yang ada di India. Keberadaan *wangsa* di Bali hanya membagi kelompok masyarakat menjadi empat bagian, yaitu *brahmana*, *ksatria*, *wesia* dan *sudra* (*jaba*). Kelompok pemilik *wangsa* ini mudah dikenali melalui nama depan yang melekat pada setiap namanya. *Wangsa brahmana* menandai nama depannya dengan Ida Bagus bagi yang laki-laki dan Ida Ayu bagi yang perempuannya. *Wangsa ksatria* mengambil nama depan bervariasi mulai dari Anak Agung, Cokorda, Dewa, Ngakan. *Wangsa wesia* mengambil nama depan dengan I Gusti, Gusti dan *wangsa sudra* mengambil nama depan berurut mulai anak pertama Wayan (Putu, Gede), anak kedua Made, Nengah, anak ketiga Nyoman dan anak ke empat Ketut.

Pembagian kelompok masyarakat di Bali ini pada awalnya hanya berdasarkan warna (*catur warna*) mengambil konsep agama Hindu. Di dalam konteks *catur warna* pembagian hanya berdasarkan *guna* (pekerjaan) dan *karma* (bakat/keahliannya) di dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang mempunyai keahlian di bidang kerohanian digolongkan warna *brahmana*, yang ahli perang masuk ke dalam warna *ksatria*, yang ahli di bidang ekonomi masuk kelompok warna *wesia*, dan mereka yang hanya sebagai pelayan masuk ke dalam warna *sudra*. Di dalam *guna* dan *karma* tersebut melekat gelar yang dalam perkembangannya menjadi warisan definitif, menjadi gelar milik keturunannya. Secara hierarki pembagian masyarakat Bali diurut menurut status sosial tertinggi dimulai dari warna *brahmana*, *ksatria*, *wesia* dan *sudra*, yang berubah menjadi *wangsa* bahkan banyak kalangan disebut *kasta*.

Kelompok masyarakat *triwangsa* ini pada zaman dahulu mempunyai hak istimewa yang luar biasa dibandingkan dengan kelompok masyarakat *sudra* lainnya. Lebih-lebih oleh penjajah Belanda, pengkotakan masyarakat ini dimanfaatkan untuk memperkuat cengkraman kekuasaannya di Bali dengan memberikan hak-hak istimewa pada kaum *triwangsa* dan kebebasan memperbudak kaum *sudra*. Belanda juga memberikan kaum *triwangsa* gelar-gelar baru untuk menguatkan pengaruhnya melalui *triwangsa* terhadap kelompok masyarakat *sudra* yang jumlahnya jauh melampaui jumlah kelompok *triwangsa* di Bali. Pemberian hak istimewa *triwangsa* sekaligus memberikan peluang mereka untuk meningkatkan kualitas diri, menempa ilmu pengetahuan terutama dilakukan oleh kaum *brahmana*. Sementara itu kaum *sudra* semakin jauh tenggelam dalam kebodohan dan bahkan kehilangan kesempatan untuk mengetahui seutil ilmu pengetahuan karena “*ajawera*” yang sengaja didengungkan dan ditanamkan untuk menakut-nakuti kaum *sudra*. *Ajawera* adalah sebuah doktrin yang melarang kaum *sudra* untuk mempelajari kitab-kitab suci *Weda* (Wiana, 1993: 109). *Ajawera* ini di dalamnya menyembunyikan unsur-unsur politis agar kaum *sudra* semakin bodoh. Dalam pada itu diciptakan pula berbagai macam sistem yang mempreteli hak-hak kaum *sudra* dengan senantiasa memberikan hak istimewa pada kaum *triwangsa*.

Perkawinan pratiloma yang di Bali disebut *asu mundung alangkahi karang hulu* ini melandasi adanya larangan perkawinan kaum *wangsa* rendah dengan kaum *wangsa* yang lebih tinggi. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh kelompok *wangsa* yang lebih tinggi dengan kaum *wangsa* yang lebih rendah, dan tidak boleh terjadi sebaliknya. Air hanya mungkin mengalir dari hulu ke hilir, demikian ilustrasi yang ditanamkan, dan tidak mungkin air mengalir dari hilir ke hulu. Apabila hal tersebut dipaksakan niscaya menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Seiring dinamika zaman perkawinan pratiloma ini marak dilakukan meski harus menerima sanksi atas perkawinan tersebut. Konon sanksi yang paling berat pernah berlaku bagi perkawinan pratiloma ini mulai dari sanksi *kalebok/lebok* (ditenggelamkan ke laut) kemudian dalam perkembangannya sanksi atas perkawinan pratiloma tersebut diperingan, yaitu kedua mempelai dibuang ke daerah lain, seperti daerah Parigi, Sulawesi Selatan. Perkawinan pratiloma ini sempat menjadi momok yang harus dihindari, sehingga perkawinan *asu mundung alangkahi karang hulu* di kalangan kaum *sudra* disebut “panes” perkawinan yang niscaya menimbulkan masalah. Pada era kekinian sanksi sosial dari perkawinan tersebut semakin luluh, tidak nampak

secara signifikan, tetapi masih menyisakan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Salah satunya yang masih terekam bahwa perkawinan pratiloma di Bali tidak umum dilakukan dengan cara “*memadik*” tetapi disarankan dengan cara “*ngerorod*” melarikan pihak perempuan, meskipun orang tua pihak perempuan telah mengetahui hal itu dilakukan. *Memadik* adalah proses perkawinan yang paling presentatif dimulai dari proses melamar secara baik-baik berlangsung secara kekeluargaan dengan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan perkawinan *ngerorod* adalah perkawinan dengan melarikan pihak perempuan karena beberapa alasan, seperti takut keluarga besar tidak menyetujuinya sehingga jalan amannya pihak perempuan harus dilarikan, sebagai proses awal perkawinan. Apabila pihak perempuan telah dilarikan, keluarga besar perempuan tidak berdaya untuk menolak untuk tidak melakukan proses perkawinan berikutnya.

3.2 Realita Perkembangan Perkawinan Pratiloma dalam Era Modern

Perkawinan pratiloma di Bali identik dengan perkawinan *nyerod* (turun *kasta/wangsa*) yang umum dilakukan dengan cara *ngerorod* (dilarikan), karena menghindari resiko tidak mendapat restu dari keluarga besar perempuan atau masyarakat setempat. Perkawinan pratiloma dengan cara *ngerorod* sampai sekarang masih dilakukan karena perkawinan *asu mundung* ini dianggap melanggar norma-norma kemasyarakatan bahkan norma agama Hindu. Menurut Segara (2015: vii) perkawinan *asu mundung* ini sebagai sesuatu yang dilarang karena melanggar hukum dan ajaran agama Hindu. Penolakan terhadap perkawinan pratiloma terutama dari kaum *brahmana* yang merasa dirinya (keluarganya) direndahkan martabatnya karena anggota keluarganya diambil istri (dipasangkan) dengan laki-laki yang berasal dari golongan *wangsa* terendah. Pada umumnya perkawinan pratiloma ini tidak disarankan dalam masyarakat Bali, meskipun sejak dulu juga telah dilanggar oleh pasangan yang telah dimabuk cinta dengan konkskuensi yang diterimanya.

Menurut Kerepun (2007: 163) perkawinan pratiloma dan perkawinan antar *kasta* umumnya sejak dulu tidak dianjurkan. Meskipun sejak dikeluarkannya paswara No 11/DPRD, perkawinan *asu mundung alangkahi karang hulu* tidak dilarang, tetapi masih menyisakan luka berupa trauma masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Pada zaman dulu perkawinan antar *wangsa* ini mempunyai konkskuensi hukum baik bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, mulai dari hukuman penurunan kasta (*pati wangi*) bagi mempelai perempuan, sampai hukuman

labuh batu/lebok dan *labuh gni* bagi mempelai laki-lakinya. Sejak dikeluarkannya *paswara* No 11/DPRD, tertanggal 12 Juli 1951 larangan dan sanksi hukum terhadap perkawinan antar *wangsa* ini semakin melunak meskipun jejak sistem itu masih sulit dihapus sampai sekarang. Salah satunya perempuan dari *triwangsa* yang diambil istri golongan *sudra* harus dilakukan dengan cara *ngerorod* atau dilarikan. Alasannya sangat klasik, takut ada masalah dari keluarga besar pihak perempuan atau desa adat yang tidak menyetujui perkawinan tersebut. Walaupun orang tuanya sudah setuju dan mengizinkan anaknya diambil istri oleh pihak laki-laki. Beban psikologis cukup berat diterima oleh perempuan dari *wangsa brahmana* yang diambil istri terutama oleh kaum *sudra*. Selain diturunkan status kewangsaannya (*dipati wangi*), ia juga tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga oleh keluarga asalnya. Belum lagi ketika rumah tangganya terjadi perceraian, pihak perempuan belum tentu diterima kembali oleh keluarga asalnya. Betapa berat konsekuensi yang diterima oleh mempelai perempuan, sehingga perempuan dari kelompok *wangsa brahmana* lebih banyak memilih jalan aman dengan berusaha memilih pasangan dari *wangsa* yang sama.

Keadaan ini mengingatkan pada kisah tokoh Jaratkaru dalam *Adiparwa*, ia bersedia kawin demi menyelamatkan orang tuanya dari hukuman gantung di bambu petung hanya dengan perempuan “*senama*” dengan dirinya. “*Senama*” dapat dimaknai sebagai perempuan yang mempunyai frekuensi yang sama dengan dirinya sehingga tidak menimbulkan benturan dalam perkawinannya. Diakui atau tidak, baik laki-laki atau perempuan kaum *wangsa brahmana* di Bali ada kecenderungan lebih memilih pasangan yang *se-wangsa/segolongan*. Keuntungan bagi yang laki-laki demi mempertahankan trah kewangsaan, sebaliknya alasan bagi pihak perempuan lebih kompleks lagi, selain mempertahankan trah juga bebas dari beban psikologis turun status (*wangsa*) yang diikuti *mapatiwangi* karena melakukan perkawinan *nyerod* dan beban sosial lain yang diterima dalam masyarakat.

Di samping itu alasan laki-laki golongan *wangsa brahmana* mengambil istri *se-wangsa*, selain mempertahankan trah juga konon terkait prasyarat mengukuhkan dirinya menjadi *pandita* atau *sulinggih*. Ada keyakinan bahwa keturunan *wangsa brahmana* boleh melegitimasi dirinya menjadi *sulinggih* bila ia berpasangan (beristri) dengan perempuan yang lahir dari golongan *wangsa brahmana*. Tetapi di zaman modern sekarang ini upaya pembertahanan *wangsa* telah semakin pudar, bahkan perkawinan pratiloma (*asu mundung alangkahi karang hulu*) semakin marak dilakukan. Meskipun masih menyisakan beban sosial dalam masyarakat, hal itu tidak

urung dilakukan oleh kedua pasangan. Golongan *triwangsa* pun pada era kekinian sudah semakin melunak dengan menerima keadaan bahwa perkawinan *asu mundung alangkahi karang hulu* tersebut bukan lagi sebagai perkawinan terlarang. Tetapi banyak orang tua dari golongan *triwangsa* yang masih berharap anaknya berpasangan minimal dengan golongan *sewangsa*, atau dengan *wangsa* yang lebih tinggi yang dipersepsikan akan memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

4. Simpulan

Perkawinan pratiloma yang di Bali disebut *asu mundung alangkahi karang hulu* pada zaman dahulu sempat menjadi momok yang harus dihindari. Perubahan terjadi sejak dikeluarkannya *paswara* No 11/DPRD, tertanggal 12 Juli 1951 yang menghapus larangan dan sanksi hukum terhadap perkawinan antar *wangsa* tersebut. Dikeluarkannya *paswara* ini tidak serta merta dapat menghapus sistem perkawinan yang ada, karena *wangsa* tertentu di Bali tidak sepenuhnya dapat menerima *paswara* tersebut. Secara perlahan tapi pasti, seiring waktu, sanksi dan larangan perkawinan *asumundung alangkahi karang hulu* ini akan semakin melunak. Sisa-sisa fanatisme tentang perkawinan pratilom akan lebur dan terkubur seiring dengan perubahan orientasi, perspektif dan persepsi masyarakatnya.

5. Daftar Pustaka

- Diantha, Md Pasek dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2010. *Kasta Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Denpasar: Udayana University Press
- Kerepun, Made Kembar. 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. Denpasar: PT Empat Warna Komunikasi.
- Rajagopalachari, C. 2020 *Mahabharata Ramayana Epos Terbesar Sepanjang Sejarah Anak Manusia*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Segara, I Nyoman Yoga. 2015. *Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di Atas Mozaik Kebudayaan Bali*. Jakarta Selatan: PT Saadah Pustaka Mandiri
- Wiana, Ketut dan Raka Santri. 1993. *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Widyatmanta, Siman. 1958. *Adiparwa, Urusan Adat-Istiadat & Ceritera Rakyat Djawatan Kebudayaan Dep. P.D. & K. Tjabang Bagian Bahasa*: Jogjakarta

